



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN PERSEROAN

TERBATAS (PT) ANDALAS TUAH SAKATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas (PT) Andalas Buah Sakato dalam operasionalnya secara ekonomi tidak berkembang, sehingga mengalami kerugian setiap tahunnya, dan berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 32/SB/2015 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Permasalahan BUMD Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Desember 2015, Perseroan Terbatas (PT) Andalas Buah Sakato direkomendasikan untuk dilikuidasi;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 32/SB/2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas (PT) Andalas Buah Sakato pada tanggal 29 Juni 2016, dan RUPS menyetujui pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Andalas Buah Sakato sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato, pembubaran Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato ;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN  
PERSEROAN TERBATAS (PT) ANDALAS TUAH  
SAKATO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan PT Andalas Tuah Sakato ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

- (1) Dengan dicabutnya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk proses pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato ditetapkan tim likuidasi dengan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk proses pembubaran dan likuidasi perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato.

Pasal 3

Semua kekayaan yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setelah Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato dilikuidasi menjadi kekayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Maret 2018  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT :  
(5,64/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN PERSEROAN

TERBATAS (PT) ANDALAS TUAH SAKATO

I. UMUM.

Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato sebelumnya didirikan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1995, kemudian pada tahun 2007 dilakukan penataan PT Andalas Tuah Sakato berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato dengan membubarkan Perusahaan Daerah Sari Petojo, Perusahaan Daerah Dinamika dan Perusahaan Daerah Grafika. Tujuan penataan ini adalah untuk lebih meningkatkan peran perseroan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam perkembangannya, operasionalisasi PT. Andalas Tuah Sakato secara ekonomi tidak berkembang karena tidak menemukan core bisnis yang tepat, sehingga mengalami rugi setiap tahunnya, maka PT Andalas Tuah Sakato perlu dibubarkan. Pembubaran PT. Andalas Tuah Sakato tersebut sebagai tindak lanjut dari rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 32/SB/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap permasalahan BUMD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2016, telah disepakati pembubaran PT. Andalas Tuah Sakato, dan pembentukan Tim Likuidasi.

Rangkaian proses dalam rangka pembubaran PT. Andalas Buah Sakato dilakukan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas yaitu Penyelenggaraan RUPS terkait pembubaran PT, penunjukan likuidator dalam rangka pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi sampai dengan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengumuman hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar.

Mekanisme pembubaran PT. Andalas Buah Sakato berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian karena PT. Andalas Buah Sakato merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan pendiriannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Buah Sakato , maka perlu diikuti prosedur untuk pembubaran Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Buah Sakato, yang menyatakan bahwa pembubaran Perusahaan Daerah (Perseroan Terbatas (PT) Andalas Buah Sakato) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan latar belakang inilah maka perlu dilakukan Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Buah Sakato dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 148.